



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 68 TAHUN 2025

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 155);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengupayakan upaya promotive dan preventif di wilayah kerjanya.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat di Puskesmas yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional Puskesmas yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
7. Pimpinan BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Pejabat keuangan adalah Kepala Tata Usaha pada BLUD Puskesmas.
9. Pejabat teknis adalah koordinator pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

10. Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut pegawai BLUD adalah pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di BLUD Puskesmas.
11. Pendapatan BLUD adalah semua bentuk penerimaan BLUD yang berasal dari beberapa sumber.
12. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
13. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan pensiun.
14. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
15. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
16. Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
17. Bonus atas prestasi yang selanjutnya disebut Bonus adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD Puskesmas memenuhi syarat tertentu.
18. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
19. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang.
20. Indikator kinerja adalah ukuran kinerja pegawai dalam mencapai tujuan Puskesmas.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.
22. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
23. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi kepada pasien atau masyarakat.

Pasal 2

- (1) Prinsip pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan faktor:
 - a. proporsional, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD Puskesmas;
 - b. kesetaraan, yaitu memperhatikan Remunerasi pada penyedia layanan sejenis;

- c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan, serta status dan tingkat jabatan;
 - d. kewajaran, yaitu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dalam berkinerja; dan
 - e. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam pemberian Remunerasi pada BLUD Puskesmas.

Pasal 4

Tujuan ditetapkananya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan Kesehatan yang bermutu;
- b. meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan kinerja keuangan di Puskesmas; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai Puskesmas secara adil dan merata.

Pasal 5

Ruang lingkup pemberian Remunerasi pada BLUD Puskesmas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. komponen Remunerasi;
- b. penilaian Remunerasi;
- c. pendanaan Remunerasi; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB III KOMPONEN REMUNERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atas Prestasi;
 - e. Pesangon; dan/atau
 - f. Pensiun.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa Gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa Tunjangan Tetap, Insentif dan Bonus atas Prestasi;
 - c. Pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan professional lainnya; dan/atau
 - d. Pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai BLUD Puskesmas menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa Gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa Insentif dan Bonus atas Prestasi;
 - c. Pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan professional lainnya; dan/atau
 - d. Pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (5) Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Gaji

Pasal 7

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas yang berstatus aparatur sipil negara diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji Pegawai non aparatur sipil negara ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dengan mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang jasa tenaga dan/atau standar satuan harga.

Bagian Ketiga Tunjangan Tetap

Pasal 8

- (1) Bagi Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas dapat diberikan Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Tunjangan Tetap untuk Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas diperhitungkan dengan mempertimbangkan jabatan dan/atau kedudukan dalam pengelolaan BLUD.

Bagian Keempat
Insentif

Pasal 9

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dibayarkan setiap bulan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan jasa layanan BLUD Puskesmas dengan besaran alokasi penganggaran insentif tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendapatan kapitasi;
 - b. klaim jaminan kesehatan nasional non kapitasi;
 - c. penerimaan atas pelayanan sesuai tarif layanan yang berlaku; dan
 - d. pendapatan lain yang sah atas layanan kesehatan yang diberikan.
- (4) Insentif yang bersumber dari pendapatan kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan berdasarkan skor individu.
- (5) Insentif yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan dalam bentuk:
 - a. komponen pemberi layanan adalah Insentif komponen pemberi layanan langsung diberikan kepada individu pemberi layanan; atau
 - b. komponen bagi bersama adalah Insentif komponen bagi bersama diberikan berdasarkan skor individu.
- (6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan sesuai dengan perhitungan insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Formulir perhitungan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Bonus atas Prestasi

Pasal 10

Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan dan kinerja operasional BLUD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pesangon

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan non aparatur sipil negara yang memasuki usia pensiun atau diberhentikan dengan hormat dapat diberikan Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e.
- (2) Besaran Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali gaji terakhir setelah Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas telah bekerja terus menerus paling singkat 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.

Bagian Ketujuh
Pensiun

Pasal 12

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas yang berstatus pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENILAIAN REMUNERASI

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), BLUD Puskesmas wajib menyelenggarakan sistem penilaian Kinerja.
- (2) Sistem penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penilaian dan evaluasi Kinerja individu pada bulan berjalan atau pada bulan sebelumnya.
- (3) Kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja/ *basic index*;
 - b. keterampilan/keahlian dan ilmu pengetahuan/ *competency index*;
 - c. risiko kerja/ *risk index*;
 - d. tingkat kegawatdaruratan/ *emergency index*;
 - e. jabatan yang disandang/ *position index*; dan
 - f. hasil/capaian kinerja/ *performance index*.

- (4) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penerapan Remunerasi bagi Pemimpin BLUD mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah asset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Puskesmas dibantu oleh Tim Penilai Kinerja.
- (2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri atas:
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan BLUD;
 - c. Pejabat Teknis BLUD; dan
 - d. staf teknis.
- (3) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. penanggungjawab klaster;
 - b. penanggungjawab mutu.
- (4) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

Pasal 15

- (1) Hasil penilaian Kinerja oleh Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus dapat menggambarkan Kinerja individu Pejabat Pengelola dan dan Pegawai BLUD Puskesmas dalam pelaksanaan pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung.
- (2) Kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam indeks/skor Kinerja.

BAB V PENDANAAN REMUNERASI

Pasal 16

- (1) Pendanaan Remunerasi bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah; dan
 - b. pendapatan BLUD Puskesmas.

- (2) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas yang tidak dibayar dari pendapatan BLUD Puskesmas.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk membayar:
 - a. Gaji dan tunjangan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas yang berstatus non aparatur sipil negara yang tidak dibayarkan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. Insentif bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas;
 - c. bonus bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas; dan
 - d. Pesangon Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas yang berstatus non aparatur sipil negara yang purna tugas.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Remunerasi pada BLUD Puskesmas di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Remunerasi dilaksanakan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh Tim Pembina BLUD Puskesmas.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

- a. Remunerasi BLUD Puskesmas yang belum dibayarkan untuk tahun anggaran 2025 dibayarkan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini; dan
- b. selisih besaran Remunerasi BLUD Puskesmas yang belum dibayarkan untuk tahun anggaran 2025 dibayarkan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan Pada Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI TANAH BUMBU,


ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 68

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 68 TAHUN 2025
TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. BESARAN ALOKASI PENGANGGARAN INSENTIF BLUD PUSKESMAS

Besaran alokasi penganggaran insentif BLUD Puskesmas berasal dari persentase alokasi dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, klaim Non Kapitasi dan pendapatan jasa layanan BLUD Puskesmas dengan rincian alokasi sebagai berikut:

NO	PUSKESMAS	ALOKASI PENGANGGARAN INSENTIF
1	Puskesmas Batulicin	60%
2	Puskesmas Batulicin I	60%
3	Puskesmas Darul Azhar	60%
4	Puskesmas Giri Mulya	60%
5	Puskesmas Karang Bintang	60%
6	Puskesmas Lasung	60%
7	Puskesmas Mantewe	60%
8	Puskesmas Teluk Kepayang	60%
9	Puskesmas Pagatan	60%
10	Puskesmas Pulau Tanjung	60%
11	Puskesmas Satui	60%
12	Puskesmas Sebampan I	60%
13	Puskesmas Sebampan II	60%
14	Puskesmas Simpang Empat	60%

B. INDIKATOR PENILAIAN INSENTIF

1. PENGALAMAN DAN MASA KERJA (*BASIC INDEX*)

- a. Merupakan indikator penilaian individu berdasarkan pada masa kerjanya.
- b. Lama masa kerja berdasarkan pada tahun pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Pegawai BLUD Puskesmas yang berstatus ASN dan lama masa kerja sesuai perjanjian kerja terakhir untuk Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN.

- c. Penilaian untuk variable masa kerja didasarkan pada lamanya masa kerja pegawai puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	MASA KERJA	SKOR
1	Kurang dari 5 tahun	2
2	5 tahun sd 10 tahun	5
3	11 tahun sd 15 tahun	10
4	16 tahun sd 20 tahun	15
5	21 tahun sd 25 tahun	20
6	26 tahun atau lebih	25

2. KETERAMPILAN, ILMU PENGETAHUAN (*COMPETENCY INDEX*) DAN PERILAKU

- a. Penilaian untuk variabel keterampilan dan ilmu pengetahuan didasarkan pada strata/tingkat Pendidikan pegawai BLUD Puskesmas sebagai berikut:

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	POIN
1	Tenaga medis	150
2	Tenaga medis program intrensif	75
3	Apoteker/Ners/Profesi Kebidanan/S2 Kesehatan	100
4	Tenaga S1 kesehatan/D4 kesehatan/S2 non Kesehatan	80
5	D3 kesehatan	60
6	Tenaga non keschatan S1/D4	60
7	Tenaga non kesehatan D3	50
8	Tenaga keschatan dibawah D3	30
9	Tenaga non kesehatan dibawah D3	25

Keterangan:

- 1) Penilaian variabel jenis ketenagaan didasarkan pada jenis pendidikann terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang dalam bidang kepegawaian.
- 2) Dalam hal tenaga Kesehatan yang semestinya harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik sudah tidak berlaku, maka poin yang diberikan Tingkat Pendidikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari poin.

- b. Penilaian untuk perilaku kerja didasarkan pada kehadiran sebagai berikut:

NO	KEHADIRAN	POIN
1	Hadir setiap hari kerja (per hari kerja)	1
2	Terlambat datang/pulang sebelum waktunya akumulasi sampai dengan 7 jam	-1
3	Tidak hadir karena sakit/cuti	0
4	Tidak hadir karena penugasan dari pejabat yang berwenang	1

Keterangan:

- 1) Nilai akhir perilaku kerja adalah persentase dari jumlah hadir setiap individu dibagi jumlah hari kerja individu
- 2) Persentase perilaku kerja digunakan sebagai pengali dari seluruh skor nilai sebelum dikalikan hasil capaian kinerja (*performance index*)

3. RISIKO KERJA (*RISK INDEX*)

Risiko kerja adalah kemungkinan dari sesuatu hal buruk yang dapat terjadi ditempat kerja, dalam hal ini adalah risiko teknis medis dan konsekuensi legal administratif dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	RISIKO KERJA	POIN
1	Risiko rendah:	
	a. Tenaga penunjang	2
	b. Tenaga administrasi	4
	c. Tenaga Kesehatan lain	5
2	Risiko sedang:	
	a. Kefarmasian	7
	b. laboratorium	8
	c. Kebidanan/Keperawatan	9
	d. Kepala Tata Usaha	10
3	Risiko tinggi:	
	a. Tenaga medis	12
	b. Kepala Puskesmas	14

4. TINGKAT KEGAWATDARURATAN (*EMERGENCY INDEX*)

Tingkat kegawatdaruratan adalah penilaian terhadap beban kegawatdaruratan medis/*urgency* manajemen atau administrasi yang harus disegerakan, dinilai sebagai berikut:

NO	TINGKAT KEGAWATAN	POIN
1	Rendah: a. Administrasi/ketatusahaan b. Petugas loket c. Nutrisi d. Promotor Kesehatan e. Kesehatan lingkungan f. Surveilans g. Epidemiolog h. Asisten apoteker	10
2	Sedang: a. Kepala Tata Usaha b. Perawat c. Bidan d. Analis e. Apoteker f. Terapis gigi dan mulut g. Psikolog h. Fisioterapi	15
3	Tinggi: a. Kepala puskesmas b. Tenaga medis	20

5. JABATAN YANG DISANDANG

Poin untuk jabatan yang disandang merupakan jabatan yang disandang oleh pegawai BLUD Puskesmas sebagai berikut:

NO	JABATAN	POIN
1	Pemimpin BLUD	150
2	Pejabat pengelola keuangan BLUD	100
3	Pejabat teknis: a. Penanggungjawab klaster b. Penanggungjawab mutu	50 50
4	Fungsional ahli: a. Utama b. Madya c. Muda d. Pertama	35 30 25 20
5	Fungsional terampil: a. Penyelia b. Mahir c. Terampil d. Pemula	18 16 14 12

6	Fungsional umum/pelaksana:	
	a. Tenaga administrasi	10
	1) Golongan III/ PPPK golongan IX dan X	8
	2) Golongan II/ PPPK golongan VI, VII dan VIII	6
	3) Golongan I/ PPPK golongan V	
	b. Tenaga penunjang :	10
	1) Golongan III/ PPPK golongan IX dan X	8
	2) Golongan II/ PPPK golongan VI, VII, dan VIII	6
	3) Golongan I	

Keterangan :

- 1) PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) terdiri atas PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu.
- 2) Poin jabatan terhadap pegawai yang rangkap jabatan hanya diberikan poin yang tertinggi.

6. HASIL CAPAIAN KINERJA (*PERFORMANCE INDEX*)

Variabel ini untuk menilai seberapa besar kontribusi individu/produktivitas kerja dalam memberikan dan mendukung pelayanan sesuai tanggung jawab dan beban kerjanya. Adapun skor maksimal dalam variabel ini adalah:

NO	JABATAN	POIN MAKSIMAL
1	Kepala Puskesmas	1
2	Kepala Tata Usaha	1
3	Tenaga medis	1
4	Tenaga Kesehatan	1
5	Tenaga Administrasi	1
6	Tenaga Penunjang	1
7	Tenaga Kesehatan Pustu/Poskesedes	0,8

Keterangan :

- 1) Penilaian capaian kinerja Kepala Puskesmas diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- 2) Penilaian capaian kinerja pegawai BLUD Puskesmas selain pemimpin BLUD Puskesmas diberikan oleh pemimpin BLUD Puskesmas
- 3) Hasil capaian kinerja (*performance index*) sebagai pengali dari seluruh poin dari penilaian insentif setiap pegawai BLUD Puskesmas yang merupakan poin individu setelah dikalikan seluruh poin dikalikan dengan persentase perilaku kerja.

7. SKOR PENAMBAH

Skor penambah adalah poin yang diberikan kepada pegawai BLUD Puskesmas yang melaksanakan tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsinya atau melaksanakan tugas integrasi sebagai berikut:

NO	JABATAN	POIN
1	Bendahara pengeluaran pembantu	25
2	Bendahara penerimaan BLUD	30
3	Bendahara pengeluaran BLUD	35
4	Pengelola program SPM	10
5	Penanggung jawab upaya/Pengelola program selain SPM	5
6	Pejabat pelaksana teknis kegiatan	10
7	Pengelola aset/pembantu pengurus barang	15

Keterangan :

- 1) Poin untuk pengelola program SPM yang mengelola lebih dari 1 (satu) program SPM diberikan poin 15 (lima belas)
- 2) Poin untuk penanggungjawab upaya/pengelola program selain SPM yang mengelola upaya/program lebih dari 1 (satu) selain SPM diberikan poin 8 (delapan).

8. SKOR PENGURANG

Skor pengurang adalah poin yang diberikan kepada pegawai BLUD Puskesmas yang mendapatkan hukuman disiplin sebagai berikut:

NO	HUKUMAN DISIPLIN	POIN
1	Ringan :	
	a. Teguran lisan	-4
	b. Teguran tertulis	-5
	c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	-6
2	Sedang]:	
	a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan	-8
	b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan	-10
	c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan	-12
3	Berat:	
	a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan	-15
	b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan	-20

Keterangan :

- 1) Pengurangan poin atas hukuman disiplin diperhitungkan pada bulan yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.
- 2) Apabila poin akhir hasil pengurangan hukuman disiplin bernilai minus, maka poin yang bersangkutan dianggap 0 (nol).

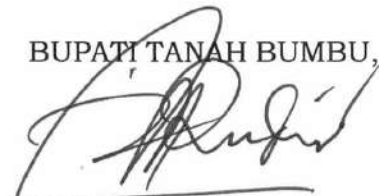
9. PERHITUNGAN INSENTIF JASA PELAYANAN INDIVIDU

Rumus perhitungan besaran insentif jasa pelayanan yang diterima oleh pegawai BLUD Puskesmas sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Skor Individu}}{\text{Total Skor Puskesmas}} \times \frac{\text{Rupiah Insentif Jasa Pelayanan}}{\text{RUPIAH INSENTIF JASA PELAYANAN INDIVIDU}}$$

PARAF	
Sekda	✓
Asisten II,	✓
Kabag Hukum	✓
Plt. PSDAap	✓

BUPATI TANAH BUMBU,


ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 6^B TAHUN 2025
TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

RINCIAN PERHITUNGAN INSENTIF DARI PENDAPATAN DANA NON
KAPITASI DAN RETRIBUSI PELAYANAN SESUAI TARIF
PELAYANAN KESEHATAN BLUD

Rincian Perhitungan insentif dari pendapatan Non Kapitasi dan retribusi pelayanan sesuai tarif pelayanan kesehatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Persalinan di Puskesmas, jasa pelayanan sebesar 60% dijadikan 100% dengan rincian:
 - a. Komponen pemberi layanan langsung:
 - 1) Dokter : 30%
 - 2) Bidan : 40%
 - 3) Perawat : 10%(bila tidak ada perawat, jasa masuk ke komponen Bidan)
 - b. Komponen bagi Bersama sebesar 20%
2. Pelayanan persalinan di Pustu/Jaringan jasa pelayanan sebesar 60% dijadikan 100% dengan rincian :
 - a. Komponen pemberi layanan langsung :
 - 1) Dokter : 5%
 - 2) Bidan : 60%
 - 3) Perawat : 15%(bila tidak ada perawat, jasa masuk ke komponen Bidan)
 - b. Komponen bagi Bersama sebesar 20%
3. Pelayanan Rawat Inap, jasa pelayanan sebesar 60% dijadikan 100% dengan rincian:
 - a. Komponen pemberi layanan langsung
 - 1) Dokter : 25%
 - 2) Perawat/Bidan : 44%
 - b. Komponen pemberi layanan tidak langsung
 - 1) Petugas Farmasi : 3%
 - 2) Petugas Laboratorium : 5%
 - 3) Petugas Gizi : 3%
 - c. Komponen bagi bersama sebesar 20%
4. Jasa pelayanan rujukan, sebesar 60% dijadikan 100% dengan rincian:
 - a. Komponen pelaksana rujukan
 - 1) Driver : 32%
 - 2) Tenaga Kesehatan pendamping : 40%
 - b. Komponen pelaksana tidak langsung
 - 1) Dokter : 6%
 - 2) Admin rujukan : 2%
 - c. Komponen bagi Bersama sebesar 20%

5. Pelayanan Tim Kesehatan (P3K), jasa pelayanan sebesar 60% dijadikan 100% dengan rincian :
 - a. Komponen pelaksana layanan
 - 1) Dokter : 30%
 - 2) Perawat/bidan/nakes lain : 50%
 - 3) Sopir : 17%
 - b. Komponen bagi Bersama sebesar 3%
6. Pelayanan rawat jalan, jasa pelayanan sebesar 60% dijadikan 100% dengan rincian:
 - a. Komponen pemberi layanan langsung
 - 1) Dokter/dokter gigi : 35%
 - 2) perawat/perawat gigi/nakes lain : 20%
 - b. Komponen pemberi layanan tidak langsung
 - 1) Petugas loket : 5%
 - 2) Farmasi : 5 %
 - c. Komponen bagi Bersama 35%
7. Pelayanan Gawat Darurat, jasa pelayanan sebesar 60% dijadikan 100% dengan rincian:
 - a. Komponen pemberi layanan langsung
 - 1) Dokter : 25%
 - 2) Perawat/bidan : 40%
 - b. Komponen pemberi layanan tidak langsung
 - 1) Petugas loket : 5%
 - 2) Petugas Farmasi : 5%
 - 3) Petugas Laboratorium : 5%
 - c. Komponen bagi Bersama sebesar 20%
8. Pelayanan operasi/Tindakan khusus, jasa pelayanan sebesar 60% dijadikan 100% dengan rincian:
 - a. Komponen pelaksana langsung
 - 1) Operator : 50%
 - 2) Asisten operator : 25%
 - b. Komponen pelaksana tidak langsung
 - 1) Petugas loket : 2%
 - 2) Petugas Farmasi : 3%
 - c. Komponen bagi Bersama sebesar 20%
9. Pelayanan Konsultasi jasa pelayanan sebesar 60% dijadikan 100% dengan rincian:
 - a. Komponen pemberi pelayanan langsung
Konsulen : 80%
 - b. Komponen bagi Bersama sebesar 20% diberikan sesuai formula perhitungan

10. Pelayanan Home Visit, jasa pelayanan sebesar 60% dijadikan 100% dengan rincian:
- a. Komponen pemberi pelayanan langsung
Pelaksana Pelayanan : 80%
 - b. Komponen bagi bersama sebesar 20%
11. Pelayanan Pemeriksaan laboratorium sebesar 60% dijadikan 100% dengan rincian:
- a. Komponen pemberi pelayanan langsung
Pelaksana Pelayanan : 70 %
 - b. Komponen pemberi pelayanan tidak langsung
Dokter : 10 %
 - c. Komponen bagi Bersama sebesar 20 %
12. Pelayanan pengantaran jenazah sebesar 60% dijadikan 100% dengan rincian:
- a. Komponen pemberi pelayanan langsung
 - 1) Sopir : 60%
 - 2) Pendamping : 20%
 - 3) (bila tidak ada pendamping, jasa masuk ke komponen sopir)
 - b. Komponen bagi Bersama sebesar 20%

Keterangan:

- 1. Insentif komponen pemberi pelayanan diberikan kepada individu yang melaksanakan pelayanan.
- 2. Insentif komponen bagi Bersama diberikan kepada pegawai BLUD Puskesmas dengan menggunakan rumus perhitungan insentif berdasarkan skor individu.

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 68 TAHUN 2025
TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

FORMULIR PERHITUNGAN INSENTIF

FORMULIR PERHITUNGAN INSENTIF (JASA PELAYANAN KESEHATAN)
BLUD UPTD PUSKESMAS

JUMLAH KAPITASIKIN
JUMLAH INSENTIF (60% X JUMLAH KAPITASIKIN)
BULAN

NO	NAMA PEGAWAI BLUD	NIP	GOL	JABATAN	KETRAN- PILAN	PENGAL- AMAN	RESIKO KERJA	KEGAWAT- AN	JABATAN	TUGAS TAMBAHAN	SANKSI	JUMLAH SCORE	% PERILAKU KERJA (KEHADIRAN)	JUMLAH SCORE X % PK	CAPAIAN KINERJA (PI)	SCORE AKHIR	JUMLAH INSENTIF PUSKESMAS	JUMLAH INSENTIF JML SCORE INDIVIDUAL SCORE PUSKESMAS X JUMLAH INSENTIF PUSKESMAS : TUNJANGAN PENGELOLA BLUD	PPH	TUNJANGAN BPJS	IURAN BPJS			JUMLAH INSENTIF DITERIMAH BERSIH
					N2a	N1	N3	N4	N5	N7	N8	(N2a+N3+N4+N5+N7+N8)	N2c		N6	(JUMLAH SCORE AKHIR X N6)					4%	3%	JML	
1												0	0	0	0	0	0	0						0
2												0	0	0	0	0	0	0						0
3												0	0	0	0	0	0	0						0
4												0	0	0	0	0	0	0						0
5												0	0	0	0	0	0	0						0
6												0	0	0	0	0	0	0						0
7												0	0	0	0	0	0	0						0
8												0	0	0	0	0	0	0						0
9												0	0	0	0	0	0	0						0
10												0	0	0	0	0	0	0						0
JUMLAH																								

Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas

NIP.....

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF